

**URGENSI TRANSPARANSI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

Miftahul Jannah^{1*}, Sanny Nofrima², Dwiki Adi Putra³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: 20206110066@students.uigm.ac.id

Abstract

The main objective of this research is to determine the level of urgency of transparency implemented by the Palembang City KPU in the process of updating voter data and compiling voter data in the 2024 elections. In this thesis the researcher uses qualitative methods, by obtaining data through interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that using transparency theory according to Asmoro which includes 4 indicators, namely financial condition, institutional management, operational performance and institutional ownership. In this case, it was found that the Palembang City KPU did not routinely publish financial reports related to updating voter data, due to obstacles such as regional voter borders, the formation of polling station boundaries and a very large budget which could hamper the holding of the election. The transparency that has been carried out by the Palembang City KPU in the process of updating voter data and compiling the voter list can reduce the risk of incidents occurring in the process. By ensuring that all stages are carried out openly and can be published by the public, it will be difficult for irresponsible parties to manipulate data or processes. By carrying out the process openly, the public can monitor and ensure the integrity of all stages of the election. This can build public confidence that elections will take place fairly and democratically, as well as prevent discrimination against citizens who meet the requirements but have difficulty registering.

Keywords: KPU, Election, Transparency

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan pemilihan umum sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya, terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemilihan umum selanjutnya disebut “Pemilu” merupakan instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, pengelolaan pemilu ini mengacu pada pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Dan et al., 2017). Pemilihan umum merupakan suatu proses di mana seluruh warga negara dapat menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan, melibatkan peserta pemilu dan pemangku kepentingan, dengan tuntutan integritas yang diperlukan dari semua komponen terkait. (Yusdar, 2019). Dalam Negara demokrasi moderen, pemilihan umum (Pemilu) dianggap sebagai mekanisme utama dalam proses penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan (Sarbaini, 2015).

Sistem dan pelaksanaan pemilihan umum selalu menjadi fokus utama perhatian, melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu menginginkan agar pemerintahan benar-benar berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan rakyat dapat di wujudkan. Pada tahun 2004, terjadi pemilihan umum pertama yang memungkinkan langsung partisipasi rakyat dalam memilih wakil mereka untuk DPR, DPD, dan DPRD, serta langsung memilih

Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diadakan serentak pada 5 April 2004, melibatkan pemilihan 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, dan anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk periode 2004-2009. Sementara pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II) (<https://www.kpu.go.id/>, n.d.) di akses pada 9 Januari 2024.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kepastian sifat nasional menunjukkan bahwa tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chakim, 2016). KPU merupa singkatan dari Komisi Pemilihan Umum, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Putri & Lintang Muliawati, 2023).

Tugas utama KPU yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya proses pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, anggota legislatif, gubernur, bupati, dan wali kota. KPU bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan jujur, dan transparan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Undang-undang ini juga menetapkan posisi panitia pemilihan, termasuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri), sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc, panitia ini memiliki peran penting dalam melaksanakan semua tahapan pemilu dengan tujuan memastikan terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pandiangan, 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) harus diadakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa perantara, umum menunjukkan bahwa pemilu harus terbuka dan transparan untuk publik agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Bebas berarti warga negara memiliki hak untuk memilih tanpa tekanan dari pihak manapun, rahasia berarti hak warga negara untuk menjaga kerahasiaan pilihan mereka, dan jujur serta adil mencerminkan bahwa seluruh penyelenggara atau aparat negara yang terlibat harus berlaku jujur dan adil sepanjang proses pemilu, termasuk penyelesaian sengketa (<https://www.mkri.id/>, n.d.) di akses pada 14 Januari 2024. Adapun Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Dengan terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini maka jelas sudah keputusan pemerintah tidak akan melakukan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Peraturan ini sekaligus menjawab berbagai kontroversi di media cetak, media elektronik maupun media sosial yang banyak memperbincangkan isu penundaan pemilu 2024. Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan dalam memberikan informasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada mereka yang membutuhkannya. Secara karakteristik, transparansi mencakup pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta secara jelas dan akurat kepada Stakeholders yang membutuhkan. Hal ini melibatkan hak setiap individu untuk mengakses data yang ada di badan publik. Selain itu, transparansi juga melibatkan pengungkapan kepada publik (Stakeholder) mengenai aktivitas dan kinerja finansial (Mardiasmo, 2018). Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar, pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan

pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat, yang berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat (Tahir, 2011).

Terkait transparansi, menurut (Sarwani et al., 2022) menggambarkan bahwa transparansi mengacu pada kapasitas lembaga penyelenggara pemilu untuk menjadi terbuka dan jujur, serta memastikan akses informasi yang berguna dan penting bagi semua pemangku kepentingan. Dalam konteks transparansi, ditekankan bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu, tanpa penyembunyian atau penundaan terhadap pemangku kepentingan. Selain itu, keterbukaan mencakup kemudahan akses, dan informasi yang diberikan oleh entitas publik harus akurat, informatif, terkini, dapat diandalkan, dan mudah dipahami. Hal ini karena transparansi memainkan peran kunci sebagai alat evaluasi kinerja organisasi dan merupakan persyaratan utama dalam berbagai aspek akuntabilitas. Oleh karena itu, transparansi dianggap sebagai ukuran penting untuk menilai sejauh mana suatu organisasi birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 310 dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya (<https://nasional.kompas.com>).

Terkait hal ini Penulis sebelumnya telah melakukan pengamatan di komisi pemilihan umum kota Palembang kurang lebih selama 40 hari atau 2 bulan, pada penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya yaitu pada tahun 2019 salah satu staf KPU kota Palembang WK, mengatakan bahwasannya terjadi kesalah pahaman karena kurangnya surat suara yang di berikan dari pihak KPU untuk pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) tersebut, adapun salah satu dari warga setempat yang merasa tidak puas karena merasa hak suaranya terganggu, sementara pihak KPU dianggap kurang memadai dalam persiapan logistik pemilu. Akan tetapi dari pihak KPU sendiri telah memberikan surat suara tersebut sama rata di tiap-tiap TPS, karena banyak nya warga setempat yang pindah memilih atau pindah TPS yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan surat suara di suatu TPS tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, beberapa penelitian terdahulu, (Mulyaningsih, 2019), (Aktsauri, 2022), (Nafia, 2021), (Lara, 2022), (Yoland, 2022) terkait transparansi, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas transparansi tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sedangkan penelitian sebelumnya membahas transparansi dalam pengelolaan keuangan, dana dan anggaran desa serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan jenis penelitian case study research (studi kasus). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Sekretaris KPU Kota Palembang, Komisioner KPU, Kota Palembang, Kasubbag KPU Kota Palembang, dan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilu

a. Keadaan Keuangan

Keuangan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mengacu prinsip bahwa penggunaan dana dalam proses tersebut harus dilakukan secara adil, transparan, dan efisien, Masyarakat harus diberikan informasi yang memadai tentang penggunaan dana dalam proses pemutakhiran data pemilih. Hal ini dapat meliputi publikasi laporan keuangan, penyediaan informasi tentang anggaran dan alokasi dana, serta edukasi tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam proses demokratis.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya pihak KPU tidak menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tetapi mencatat semua pengeluaran sebagai laporan internal menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa KPU memiliki mekanisme internal untuk mengawasi dan melacak penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. KPU Kota Palembang mendapatkan alokasi dana dari KPU pusat untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kolaborasi antara KPU kota Palembang dan KPU Republik Indonesia menunjukkan koordinasi yang baik dalam persiapan administratif untuk pelaksanaan pemilu atau pemilihan di tingkat lokal. Dalam hal ini, penting bagi pihak terkait, seperti KPU kota Palembang dan KPU Republik Indonesia, untuk mempertimbangkan implementasi atau peningkatan rutinitas pelaporan keuangan sebagai bagian integral dari proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dengan demikian hal tersebut dapat memperbaiki tata kelola keuangan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan integritas proses demokratis yang mereka pimpin.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan, informasi mengenai pengelolaan keuangan dalam pemutakhiran data pemilih sudah tersedia, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ketersediaan dan cara mengakses informasi tersebut. Kampanye informasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara mencari dan menggunakan informasi ini secara efektif. Pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik juga penting, tidak hanya membantu masyarakat memahami proses dan pentingnya pengelolaan keuangan dalam pemilihan umum, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam memastikan akuntabilitas dan integritas proses demokratis. Dengan demikian, langkah-langkah untuk meningkatkan kampanye informasi dan pendidikan tentang transparansi dalam pengelolaan dana publik memberikan manfaat besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik secara keseluruhan.

b. Pengelolaan Lembaga

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melibatkan serangkaian proses yang penting untuk menjaga integritas dan akurasi dalam proses pemilihan umum. Pengelolaan lembaga terkait dengan tahapan ini memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan efisien dan efektif. Dari hasil wawancara di atas bahwasannya DP4 (Daftar Pemilih Potensial Pemilu) merupakan data yang berisi informasi mengenai warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Data ini diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Capil). Setelah menerima data DP4, KPU melakukan proses penyanandingan dengan data internal. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan bahwa data pemilih yang diterima konsisten dan akurat. Distribusi data yang berjejang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap KPU kabupaten/kota memiliki akses ke daftar pemilih yang akurat dan terkini. Hal ini penting dalam persiapan dan pelaksanaan proses pemilu, karena daftar pemilih yang tepat akan memastikan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Proses ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara KPU, Kemendagri/Dirjen Capil, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin integritas dan akurasi data pemilih. Komunikasi yang baik antara berbagai level pemerintahan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, proses ini merupakan bagian integral dari persiapan dan pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara adil dan transparan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tahapan pencoklitan data merupakan proses di mana petugas PPDP (Pantarlil) mendatangi langsung rumah-rumah penduduk untuk mencocokkan dan melakukan penelitian terhadap data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS). Tujuan utama dari pencoklitan ini adalah untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan umum. Petugas PPDP, yang merupakan anggota dari KPU kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan Coklit. Mereka mengunjungi setiap rumah yang berada dikecamatan tersebut untuk memverifikasi informasi tentang pemilih yang terdaftar, seperti identitas, alamat, dan kelayakan pemilih. Proses ini dilakukan dengan metode pengumpulan data langsung di lapangan. Petugas PPDP akan mengumpulkan informasi dari setiap individu yang terdaftar sebagai pemilih, serta memverifikasi data tersebut dengan dokumen resmi seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dokumen lain yang relevan. Validasi yang dilakukan dalam tahap Coklit bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam DPS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang akurat dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Akurasi data pemilih yang dihasilkan dari proses Coklit sangat penting dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam pemilihan umum. Daftar pemilih yang tepat akan memastikan bahwa hak suara setiap warga negara terjaga dan tidak terjadi kekurangan atau duplikasi data pemilih, dalam proses ini juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kerjasama antara petugas PPDP dan penduduk setempat membantu dalam mempercepat proses verifikasi data dan memastikan informasi yang diperoleh akurat.

Setelah proses coklit selesai dan data telah diverifikasi dengan baik, hasilnya kemudian diumumkan di setiap kelurahan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memberikan tanggapan atau masukan jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dalam daftar pemilih yang diumumkan. Pengumuman hasil Coklit di setiap kelurahan menunjukkan komitmen KPU untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam proses penyusunan daftar pemilih. Langkah ini juga mengajak partisipasi masyarakat dalam memastikan akurasi dan keabsahan data pemilih.

Kemudian tanggapan dari masyarakat setelah pengumuman yang berupa masukan terkait data yang tercantum, saran perbaikan, atau penjelasan atas ketidaksesuaian yang ditemukan. KPU akan mempertimbangkan tanggapan ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan daftar pemilih sebelum mencapai versi finalnya. Dengan demikian, proses Coklit yang melibatkan pengumuman hasil di setiap kelurahan merupakan langkah penting menjaga integritas dan validitas daftar pemilih dalam persiapan pemilihan umum. Ini juga mencerminkan praktik demokrasi yang inklusif, dimana partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan adil.

Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dikembangkan oleh KPU RI bersama dengan beberapa lembaga pendidikan terkemuka seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung mewakili sebuah evolusi penting dalam pengelolaan data pemilih di Indonesia. Kolaborasi antara KPU dan lembaga pendidikan ini seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung menunjukkan komitmen untuk menghadirkan

teknologi mutakhir dalam manajemen data pemilih. Keterlibatan lembaga pendidikan membantu memastikan bahwa SIDALIH didukung oleh keahlian dan riset terbaru dalam teknologi informasi. SIDALIH memungkinkan pengolahan data pemilih secara online, yang mempermudah akses dan pengelolaan data dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan data terpusat pada server KPU RI, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengolahan data, serta memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait keamanan data menunjukkan keseriusan KPU dalam melindungi informasi sensitif mengenai pemilih. Langkah-langkah keamanan ini penting untuk mencegah potensi ancaman seperti peretasan atau manipulasi data, yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. SIDALIH juga berintegrasi dengan beberapa lembaga pemerintah terkait, seperti Kemendagri atau Dirjen Capil, untuk memastikan keselarasan data dan konsistensi informasi mengenai pemilih. Hal ini dapat membantu menghindari duplikasi data dan memastikan bahwa daftar pemilih yang disusun melalui SIDALIH merupakan data yang paling akurat dan terkini. Pengimplementasian SIDALIH dapat membawa manfaat yang signifikan dalam upaya KPU untuk menjalankan pemilu yang lebih transparan dan adil. Dengan data yang terkelola dengan baik dan sistematis, SIDALIH membantu memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa akses untuk memeriksa data pemilih secara online telah lebih mudah. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam platform atau sistem yang digunakan KPU, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memverifikasi data mereka sendiri. Adapun masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses dan memeriksa data pemilih mereka di situs resmi KPU. Tercerminkan bahwa ada tantangan dalam hal aksesibilitas atau kinerja situs yang dapat memperlambat proses verifikasi data pemilih. Terdapat kekhawatiran bahwa informasi yang diberikan oleh situs KPU tidak selalu akurat. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keandalan data pemilih yang disediakan. Masyarakat merasa bahwa KPU perlu meningkatkan upaya sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya untuk secara aktif memeriksa dan memastikan keakuratan data pemilih mereka. Hal ini dapat mencerminkan bahwa ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, termasuk pentingnya memverifikasi dan memastikan data pemilih terdaftar dengan benar.

Table 1.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kota Palembang

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Keseluruhan TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap
18	107	4.777	1.225.548

Sumber: Penulis, 01/07/2024

c. Kinerja Operasional

Kinerja operasional terkait tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melibatkan evaluasi berbagai aspek dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dengan efisien dan efektif. Dari hasil wawancara, proses pemutakhiran data pemilih yang efektif menunjukkan bahwa KPU mampu memperbarui informasi pemilih secara teratur dan tepat waktu. Langkah-langkah seperti Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang melibatkan petugas PPDP (Pantarliah) berperan penting dalam memverifikasi dan mengoreksi data pemilih, dengan ini dapat membantu memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum merupakan

representasi yang akurat dari pemilih yang memenuhi syarat. Efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih mencakup penggunaan sumber daya secara optimal, seperti waktu dan tenaga petugas, serta teknologi yang digunakan dalam proses verifikasi dan pengolahan data. Sistem informasi seperti SIDALIH yang terpusat dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan akses dan pengelolaan data yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Meskipun proses pemutakhiran dapat dianggap efektif dan efisien, berbagai kendala dapat menghambat kelancaran proses tersebut, adapun kendala yang umum terjadi yaitu pertama, kesalahan input terkadang informasi yang dimasukkan tidak akurat atau kurang lengkap, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam data pemilih. Kedua, kesulitan dalam validasi proses verifikasi data terkadang memerlukan waktu lebih lama karena masalah seperti verifikasi manual atau kebutuhan untuk kontak langsung dengan pemilih. Ketiga, keterbatasan sumber daya terutama dalam situasi dengan sumber daya terbatas, seperti di daerah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur yang kurang baik, bisa menjadi kendala dalam menjalankan proses pemutakhiran dengan lancar. Proses pemutakhiran data pemilih yang melibatkan banyak pihak dan menerima tanggapan langsung dari masyarakat dapat memperkuat transparansi, kepercayaan, dan akurasi dalam sistem pemilihan umum. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, proses ini tidak hanya meningkatkan validitas data pemilih tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memverifikasi dan memperbaiki informasi mereka secara langsung. Kemudian partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan tanggapan langsung tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mengatasi kesalahan data dengan cepat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilihan. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap umpan balik masyarakat bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga fondasi yang kuat untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokratis.

Independensi KPU merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola pemilihan umum secara netral dan adil. Dengan tidak adanya pengaruh atau tekanan dari pihak politik atau kepentingan tertentu, KPU dapat bekerja dengan lebih bebas dan objektif dalam mengelola setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan hasil. Hal ini tidak hanya menjamin integritas proses pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses demokratis yang dijalankan oleh KPU.

KPU yang independen memiliki kecenderungan untuk memastikan transparansi yang lebih tinggi dalam semua aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas bagaimana proses pemilu dijalankan dan bagaimana data pemilih diperbarui dan dikelola. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dengan lebih baik setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh KPU selama proses pemilu. Transparansi ini juga berperan penting dalam mendukung akuntabilitas publik, karena memungkinkan evaluasi terhadap keberhasilan dan integritas proses pemilu serta memberikan ruang bagi kritik dan perbaikan yang diperlukan. Sebagai hasilnya, KPU yang independen dan transparan mampu membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap keadilan dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dengan KPU yang independen, masyarakat cenderung lebih percaya bahwa setiap pemilihan umum diadakan dengan standar yang adil dan transparan. Mereka yakin bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan dan partisipasi yang nyata dari masyarakat, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak politik atau

kepentingan khusus. Hal ini memperkuat legitimasi demokratis proses pemilu dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari warga negara dalam proses demokrasi.

d. Kepemilikan Lembaga

Kepemilikan lembaga dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mengacu pada identifikasi dan pengelolaan tanggung jawab serta kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga, dan bertanggung jawab atas kekuasaan yang mereka miliki untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik, adil, dan akurat.



Gambar 1

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Sumber: <https://www.jitoe.com>

Hasil dari wawancara yang dilakukan bahwasannya KPU didirikan sebagai lembaga yang independen dalam menyelenggarakan pemilihan umum artinya KPU memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan tidak terikat oleh pengaruh politik atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitasnya. KPU juga berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk dalam pengelolaan data pemilih, proses penetapan calon, pengawasan kampanye, pencetakan surat suara, hingga penghitungan suara. Integritas ini mencakup transparansi dalam tata kelola dan kejelasan prosedur yang diterapkan. Meskipun independen, KPU tetap terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, media, serta lembaga-lembaga pengawas pemilu untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokratis. Hal ini menguatkan akuntabilitas KPU terhadap publik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keberlangsungan demokrasi, kredibilitas KPU sangat penting. KPU harus mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan melakukan tindakan yang transparan, adil, dan profesional dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu.

Kerja sama antara KPU dan Bawaslu memungkinkan untuk memperbaiki akurasi data pemilih. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dapat memberikan masukan dan pengawasan yang diperlukan terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU, termasuk verifikasi keabsahan data, penanganan pengaduan terkait data pemilih, dan memastikan bahwa data yang digunakan untuk pemilu merupakan data yang terbaru dan valid. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dengan adanya kerja sama antara KPU dan Bawaslu, masyarakat dapat yakin bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara terbuka dan setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap integritas seluruh proses pemilu. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih,

Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kesalahan yang perlu segera ditangani untuk menjaga integritas pemilihan umum. Selain pengawasan, Bawaslu juga dapat berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memastikan data pemilih yang akurat dan valid. Dengan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan proses pemilihan umum dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Melibatkan banyak pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih menjamin bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tersedia secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan memverifikasi proses tersebut, sehingga mengurangi risiko manipulasi atau kesalahan yang tidak disengaja. Keterlibatan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dipatuhi dan bahwa data yang digunakan dalam pemilihan umum valid dan akurat. Transparansi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan data pemilih yang akurat. Masyarakat dapat memberikan masukan, melaporkan ketidak sesuaian data, dan memverifikasi informasi pribadi mereka, yang semuanya berkontribusi pada integritas dan keakuratan Daftar Pemilih. Dengan menjalankan proses yang transparan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum, tetapi juga memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak dan partisipasi yang sah dari seluruh warga negara.

Independensi KPU merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola pemilihan umum secara netral dan adil. Dengan tidak adanya pengaruh atau tekanan dari pihak politik atau kepentingan tertentu, KPU dapat bekerja dengan lebih bebas dan objektif dalam mengelola setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan hasil. Hal ini tidak hanya menjamin integritas proses pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses demokratis yang dijalankan oleh KPU.

KPU yang independen memiliki kecenderungan untuk memastikan transparansi yang lebih tinggi dalam semua aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas bagaimana proses pemilu dijalankan dan bagaimana data pemilih diperbarui dan dikelola. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dengan lebih baik setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh KPU selama proses pemilu. Transparansi ini juga berperan penting dalam mendukung akuntabilitas publik, karena memungkinkan evaluasi terhadap keberhasilan dan integritas proses pemilu serta memberikan ruang bagi kritik dan perbaikan yang diperlukan. Sebagai hasilnya, KPU yang independen dan transparan mampu membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap keadilan dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dengan KPU yang independen, masyarakat cenderung lebih percaya bahwa setiap pemilihan umum diadakan dengan standar yang adil dan transparan. Mereka yakin bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan dan partisipasi yang nyata dari masyarakat, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak politik atau kepentingan khusus. Hal ini memperkuat legitimasi demokratis proses pemilu dan mendorong partisipasi yang lebih besar dari warga negara dalam proses demokrasi.

3.2. Tabel Kesimpulan

Berikut ini adalah hasil analisis dari indikator-indikator yang menggunakan Teori (Asmoro 2019) yang telah dijelaskan di atas, untuk mempermudah mengetahui keseluruhan kesimpulan indikator tersebut dapat di jelaskan pada tabel berikut ini:

Table 2.
Hasil Analisis Indikator-indikator

No	Indikator	Hasil Analisis	Keterangan
1.	Keadaan Keuangan	Terkait keadaan keuangan ini pihak KPU sendiri tidak menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat umum terkait dana yang digunakan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih akan tetapi mencatat semua pengeluaran sebagai laporan internal.	Cukup Baik
2.	Pengelolaan Lembaga	Proses ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara KPU, Kemendagri/Dirjen Capil, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin integritas dan akurasi data pemilih. Kemudian pihak KPU melakukan tahapan pencoklitan data yang dilakukan oleh petugas PPDP (Pantarlih) yang mendatangi langsung rumah-rumah penduduk untuk mencocokkan data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS).	Baik
3.	Kinerja Oprasional	Sistem informasi seperti SIDALIH yang digunakan oleh KPU dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan akses dan pengelolaan data yang lebih cepat dan terkoordinasi. Meskipun proses pemutakhiran dapat dianggap efektif dan efisien, berbagai kendala dapat menghambat kelancaran proses tersebut, adapun kendala yang umum terjadi yaitu <i>pertama</i> , kesalahan input terkadang informasi yang dimasukkan tidak akurat atau kurang lengkap, yang dapat mengarah pada kesalahan dalam data pemilih. <i>Kedua</i> , kesulitan dalam validasi proses verifikasi data terkadang memerlukan waktu lebih lama karena masalah seperti verifikasi manual atau kebutuhan untuk kontak langsung dengan pemilih. <i>Ketiga</i> , keterbatasan sumber daya terutama dalam situasi dengan sumber daya terbatas, seperti di daerah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur yang kurang baik, bisa menjadi kendala dalam menjalankan proses pemutakhiran dengan lancar.	Cukup Baik
4.	Kepemilikan Lembaga	KPU didirikan sebagai lembaga yang independen dalam menyelenggarakan pemilihan umum artinya KPU memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan tidak terikat oleh pengaruh politik atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitasnya. KPU juga berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk dalam pengelolaan data pemilih, proses penetapan calon, pengawasan kampanye, pencetakan surat suara, hingga penghitungan suara. Integritas ini mencakup transparansi dalam tata kelola dan kejelasan prosedur yang diterapkan. Meskipun independen, KPU tetap	Baik

		terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, media, serta lembaga-lembaga pengawas pemilu untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokratis.	
--	--	---	--

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori transparansi menurut Asmoro yang meliputi 4 indikator yakni keadaan keuangan, pengelolaan lembaga, kinerja oprasional, dan kepemilikan lembaga. Dalam kasus ini ditemukan bahwa KPU Kota Palembang tidak mempublis secara rutin laporan keuangan terkait dengan pemutakhiran data pemilih, adapun kendala seperti pemilih diwilayah perbatasan, pembentukan TPS perbatasan serta anggaran yang sangat besar yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu. Transparansi yang telah dilakukan oleh pihak KPU Kota Palembang dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam proses tesebut. Dengan memastikan bahwa semua tahapan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik, akan sulit bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi data atau proses. Dengan menjalankan proses secara terbuka, masyarakat dapat mengawasi dan memastikan integritas seluruh tahapan pemilu. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, serta mencegah diskriminasi terhadap warga yang memenuhi syarat namun kesulitan untuk terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiantika, F. R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/>
- Aktsauri, S. (2022). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima 2020. 217130050, 1–34.
- Alan Pusida. (2021). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021. VII(108), 58–68.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Ardi Yuzka. (2015). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Digital Repository Unila, 11.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829–837. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.492>
- Asmoro, W. K. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mewujudkan Good Governance.
- Chakim, M. L. (2016). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393. <https://doi.org/10.31078/jk11210>

- Dan, A., Menurut, B., & Londa, J. E. (2017). hsm_administratum,+JURNAL+Fabio+Emiliano+Kolang.
- Femiliona, F. (2021). Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). *Jurnal PolGov*, 2(2), 277–319. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>
- Hermawan, I. P. H., & Musmini, L. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya. 11(3), 559–568.
- <https://www.kpu.go.id/>. (n.d.). Retrieved January 8, 2024, from <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>
- <https://www.mkri.id/>. (n.d.). Retrieved January 13, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772>
- Januari, V. N., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Di, D. (2023). JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Transparency and Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget Management in Tebing Tinggi , Kotabaru. 7, 63–72.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1–5. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>
- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum.
- Juwita. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *Jurnal Politik Dan Kemasyarakatan*, 15(3), 9. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/5795/2851/>
- Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021. VII(102), 79–87.
- Kasenda, H. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1–9.
- Kusmarti, P., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8989>
- Lara. (2022). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com
- Lubis, F. H., Pahlevi Hidayat, F., & Hardiyanto, S. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi PK IMM FISIP UMSU Dalam Melaksanakan Program Kerja di Masa Pandemi Covid-19. *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 2021, 1.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. <https://books.google.co.id/>

- Maria, L., & Marendra, D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mulyaningsih, S. (2019). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan.
- Nafia, Z. I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kapung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Nainggolan, B. (2023). Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit. <https://books.google.co.id/>
- Nofrima, S. (2023). Pelatihan penggunaan E-voting P Web Based E Voting Training For Student Council Chaiman Election at High School Pelatihan Penggunaan E-Voting Berbasis Web Untuk Pemilihan Ketua OSIS di Sekolah Menengah Atas Sanny Nofrima 1a. 9, 178–182.
- Nurwanda, D. E. (2020). Kuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2819/2829>
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Pratiwi, N. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Studi pada Puskesmas Bulili di Kota Palu). *JAB*, 9. <http://journal.uyr.ac.id/index.php/JAB/article/download/91-103/442>
- Putri, S. A., & Lintang Muliawati. (2023). Analisis Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Dalam Menjalankan Aktivitas Kehumasan. *Jurnal Audiens*, 4(3), 405–413. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i3.71>
- Sallabi, A. M. A. (n.d.). Parlemen Di Negara Islam Modern Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Ilmu Hukum*, VIII(3), 106–117. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177/7667>
- Sarwani, S., Zetra, A., & Koeswara, H. (2022). Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Reformasi*, 12(1), 11–18. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>
- Sintia Kartini Haniandaresta, Diah Puspitasari, Dalila Afif, & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2023). Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 61–73. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.505>

- Sohor, S., Mardeni, Irawan, Y., & Sugiati. (2020). Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Dan Sensor Ultasonik Dengan Notifikasi Telegram. *Jurnal Ilmu Komputer*, 9(2), 154–160. <https://doi.org/10.33060/jik/2020/vol9.iss2.182>
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.37849/mici.v4i1.281>
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 978–979.
- Wendi Aji Saputra. (2021). Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi *JURNAL AGREGASI Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi. JURNAL AGREGASI* Jurnal, 9(November), 139–149. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5386>
- Yoland, M. (2022). Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuah Batua Tahun 2020.
- Yusdar, Y. (2019). Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>